



IMPLEMENTASI PPEPP

SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

2026



**LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan Sullati Armawi M. Pd., Ph.D	Ketua TIM	
2	Pemeriksa Nur Rohman, M. Pd	Sekretaris P2M	
3	Persetujuan Amrizal Hamsa, MA	Ketua P2M	
4	Penetapan Dr. Erizar, M. Ed	Wakil Ketua Bid. Akademik dan Kelembagaan	
5	Pengendalian Prof. Dr. H. Syamsuar, M. Ag	Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	

TIM PENYUSUN

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN IMPLEMENTASI SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**
Berdasarkan SK Ketua Nomor: 1083/Sti.17/PP.00.9/04/2026

Pengarah

Prof. Dr. H. Syamsuar, M. Ag

Penanggung Jawab

Dr. Erizar, M. Ed
Dr. Suharman, S. Ag., M. Si

Ketua Tim

Sullati Armawi M. Pd., Ph.D

Sekretaris

Nur Rohman, M. Pd

Anggota

Sy. Rohana, M.A
Faizatul Husna, M.A
Nina Eka Putri, M. Pd
Sri Hardianty, M. Pd
Nurul Hidayah, M. Ed
Mellyan, M. Ag
Muflihatul Fauza, M.E
Abidah, M. Ed
Fransisca Tassia, M. Pd
Rusdy Iskandar, M. Pd
Suroto, MA
Hidayatul Fitri, S.T
Julianda, M. Pd
Suci Anisa, S. Pd
Sabarudin, S. P
Marwan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Dokumen Implementasi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi PPEPP merupakan siklus utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal yang memastikan bahwa standar mutu tidak hanya ditetapkan, tetapi juga dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

Dokumen Implementasi PPEPP ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh unit kerja di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu internal pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola perguruan tinggi. Selain itu, dokumen ini juga menjadi instrumen pendukung dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) serta persiapan akreditasi institusi dan program studi.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Implementasi PPEPP SPMI ini dapat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan budaya mutu di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Meulaboh, 2026

**Ketua STAIN Teungku
Dirundeng Meulaboh**

Prof. Dr. H. Syamsuar, M.Ag.
NIP. 196512261994031002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II.....	4
IMPLEMENTASI PPEPP	4
A. Implementasi Standar Bidang Pendidikan	4
1. Standar Kompetensi Lulusan	4
2. Standar Isi Pembelajaran	5
3. Standar Proses Pembelajaran	5
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	6
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	7
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	9
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	10
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	11
B. Implementasi Standar Bidang Penelitian	12
1. Standar Hasil Penelitian	12
2. Standar Isi Penelitian	13
3. Standar Proses Penelitian.....	14
4. Standar Penilaian Penelitian	15
5. Standar Peneliti	16
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	17
7. Standar Pengelolaan Penelitian	19
8. Standar Pendanaan Penelitian	20
C. Implementasi Standar Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ..	21
1. Standar Hasil Kegiatan PkM.....	21
2. Standar Isi Kegiatan PkM	22

3. Standar Proses Kegiatan PkM.....	23
4. Standar Penilaian Kegiatan PkM.....	24
5. Standar Pelaksana Kegiatan PkM	25
6. Standar Sarana dan Prasarana kegiatan PkM.....	26
7. Standar Pengelolaan Kegiatan PkM	28
8. Standar Pendanaan Kegiatan PkM.....	29
D. Implementasi Standar Perguruan Tinggi	30
1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	30
2. Standar Tata Pamong.....	31
3. Standar Kerjasama	32
4. Standar Kemahasiswaan	34
5. Standar Alumni	35
6. Standar Sistem Informasi	36
7. Standar Sarana dan Prasarana	38
8. Standar Keuangan.....	39
9. Standar Sistem Penjaminan Mutu.....	40
BAB III	42
PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan strategis dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang berdaya saing, akuntabel, dan berkelanjutan. Perguruan tinggi dituntut tidak hanya mampu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga menjamin mutu seluruh proses dan hasil Tridharma secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman. Untuk menjamin mutu tersebut, diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal yang terstruktur, terdokumentasi, dan dilaksanakan secara konsisten.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Siklus ini menjadi kerangka utama dalam memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan, dievaluasi tingkat ketercapaiannya, dikendalikan apabila terjadi ketidaksesuaian, serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dokumen Implementasi PPEPP ini disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam melaksanakan penjaminan mutu internal. Dokumen ini juga menjadi bukti tertulis pelaksanaan SPMI yang diperlukan dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kelembagaan, serta akreditasi institusi dan program studi. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh sivitas akademika memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme implementasi PPEPP, sehingga budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Implementasi PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
7. Statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
8. Rencana Strategis (Renstra) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2025-2029
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
10. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

C. Tujuan

Penyusunan Dokumen Implementasi PPEPP ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam pelaksanaan siklus PPEPP di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
2. Menjamin keterlaksanaan standar mutu pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh institusi.
3. Menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI).
4. Mendukung peningkatan mutu berkelanjutan pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola.
5. Menjadi dokumen pendukung dalam proses akreditasi institusi dan program studi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Dokumen Implementasi PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh meliputi implementasi standar mutu pada:

1. **Bidang Pendidikan**, meliputi standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan.
2. **Bidang Penelitian**, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan publikasi hasil penelitian.
3. **Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dampak pengabdian.
4. **Bidang Tata Pamong dan Tata Kelola**, meliputi kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, serta layanan akademik dan nonakademik.

BAB II IMPLEMENTASI PPEPP

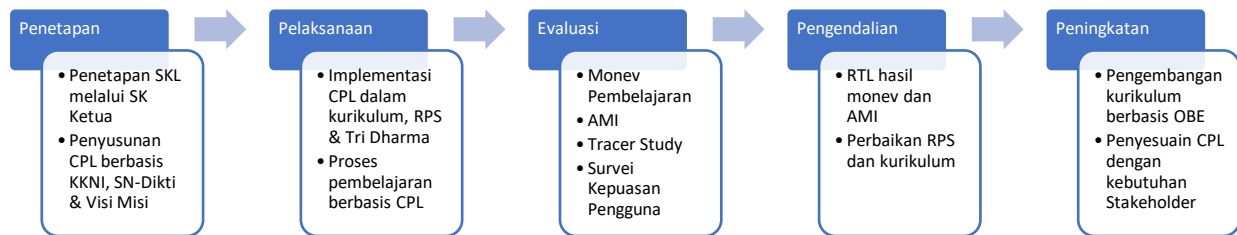
A. Implementasi Standar Bidang Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Deskripsi Standar

Standar Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu pada KKNi dan SN-Dikti.

b. Matriks Implementasi



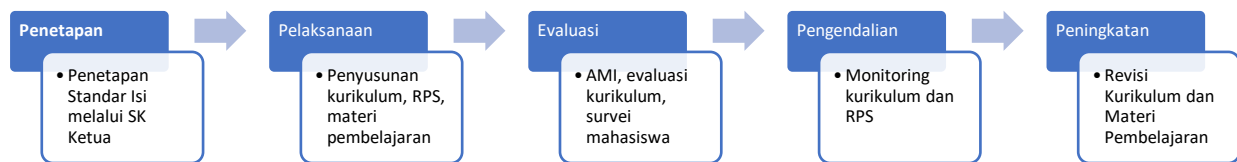
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Penetapan kebijakan dan standar kompetensi lulusan institusi yang mengacu pada SN-Dikti, KKNi, dan visi misi perguruan tinggi	Senat, Ketua	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Implementasi standar kompetensi lulusan melalui kurikulum, pembelajaran, dan kegiatan tridharma	Jurusan, Prodi	Setiap semester
Evaluasi	Evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan melalui AMI, tracer study, dan survei kepuasan pengguna	P2M	Tahunan
Pengendalian	Tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian ketidaksesuaian standar	Ketua, P2M	Setelah evaluasi
Peningkatan	Penyempurnaan standar dan kebijakan kompetensi lulusan	Senat, Ketua	Berkelanjutan

2. Standar Isi Pembelajaran

a. Deskripsi Standar

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Standar ini mencakup struktur kurikulum, bahan kajian, serta distribusi mata kuliah yang relevan dengan profil lulusan dan mengacu pada KKNI serta SN-Dikti.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan kurikulum berbasis CPL melalui SK pimpinan perguruan tinggi	Senat, Ketua	Awal siklus
Pelaksanaan	Implementasi kurikulum dan bahan kajian dalam proses pembelajaran melalui penyusunan dan penggunaan RPS	Jurusan/Prodi	Semester
Evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kesesuaian isi pembelajaran dengan kurikulum	P2M	Tahunan
Pengendalian	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk memperbaiki kesesuaian isi pembelajaran	Ketua, P2M	Berkala
Peningkatan	Pengembangan dan pemutakhiran kurikulum berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan stakeholder	Senat, Tim Kurikulum	Berkelanjutan

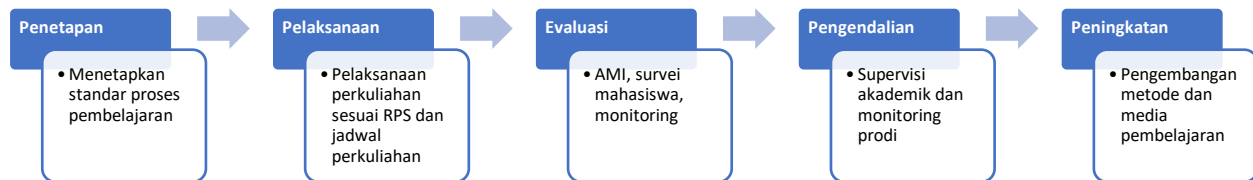
3. Standar Proses Pembelajaran

a. Deskripsi Standar

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk mencapai capaian

pembelajaran lulusan (CPL). Proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa sesuai dengan prinsip pembelajaran pada pendidikan tinggi dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Penetapan Standar Proses Pembelajaran yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran	Senat, Ketua	Awal siklus
Pelaksanaan	Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan jadwal perkuliahan	Jurusan, Prodi, Dosen	Setiap semester
Evaluasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran oleh pusat penjaminan mutu	P2M	Setiap semester
Pengendalian	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran	Ketua, Prodi	Setelah evaluasi
Peningkatan	Peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui pelatihan dan pengembangan metode pembelajaran inovatif	P2M	Berkelanjutan

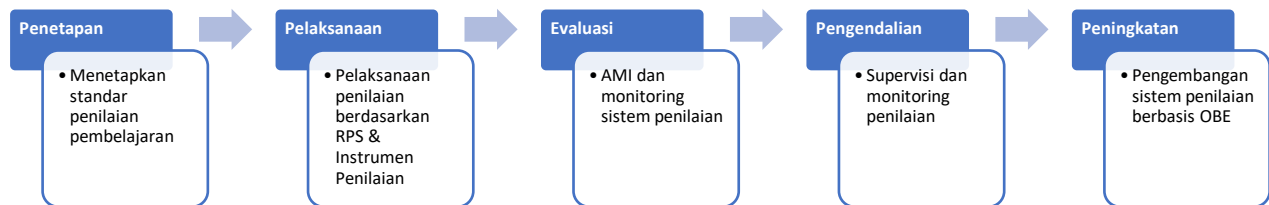
4. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Deskripsi Standar

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan dalam kurikulum serta Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran yang mengatur prinsip, teknik, dan mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa	Senat, Ketua	Awal siklus
Pelaksanaan	Pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai dengan RPS dan instrumen penilaian	Jurusan, Prodi, Dosen	Setiap semester
Evaluasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penilaian pembelajaran oleh unit penjaminan mutu	P2M	Setiap semester
Pengendalian	Tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan objektivitas dan transparansi penilaian	Ketua, Prodi	Setelah evaluasi
Peningkatan	Pengembangan sistem penilaian berbasis capaian pembelajaran dan peningkatan kompetensi dosen untuk penggunaan instrumen penilaian yang lebih objektif	P2M	Berkelanjutan

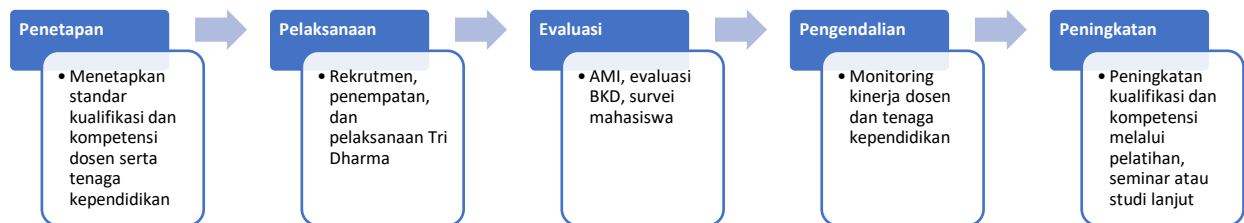
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Deskripsi Standar

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi akademik, kompetensi, serta kinerja dosen dan

tenaga kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memiliki kemampuan profesional yang memadai dalam melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan administrasi akademik.

b. Matriks Implementasi



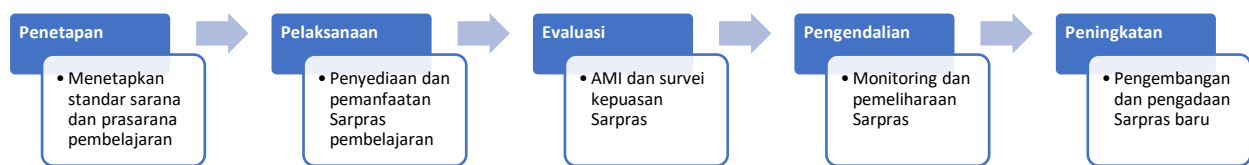
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengatur kualifikasi akademik, kompetensi, serta beban kerja	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus
Pelaksanaan	Pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan beban kerja yang ditetapkan	Jurusan, Prodi, Dosen, Tenaga Kependidikan	Setiap semester
Evaluasi	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan oleh pimpinan dan pusat penjaminan mutu	P2M, Bagian Kepegawaian	Setiap tahun
Pengendalian	Tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Ketua, Jurusan	Setelah AMI
Peningkatan	Pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, seminar, atau studi lanjut	Ketua, Bagian Kepegawaian	Berkelanjutan

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a. Deskripsi Standar

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana serta prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Sarana dan prasarana tersebut meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, serta fasilitas penunjang lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan akademik di perguruan tinggi.

b. Matriks Implementasi



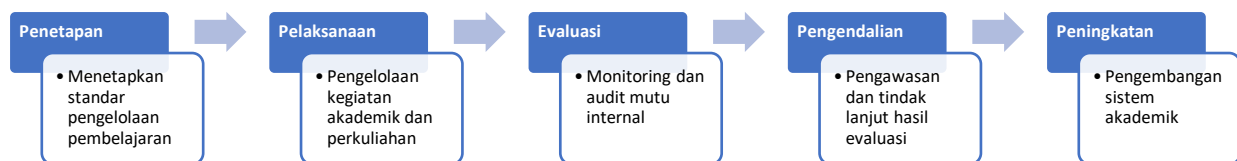
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang mengatur jenis, jumlah, dan kelayakan fasilitas pembelajaran	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus
Pelaksanaan	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan proses pembelajaran	Bagian Umum	Setiap semester
Evaluasi	Monitoring dan evaluasi terhadap kondisi dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran	P2M	Tahunan
Pengendalian	Tindak lanjut hasil evaluasi untuk memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana pembelajaran	Ketua, Bagian Umum	Setelah evaluasi
Peningkatan	Pengembangan dan penambahan sarana serta prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi	Ketua, Bagian Umum	Berkelanjutan

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Deskripsi Standar

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas sesuai dengan kebijakan akademik serta standar mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

b. Matriks Implementasi



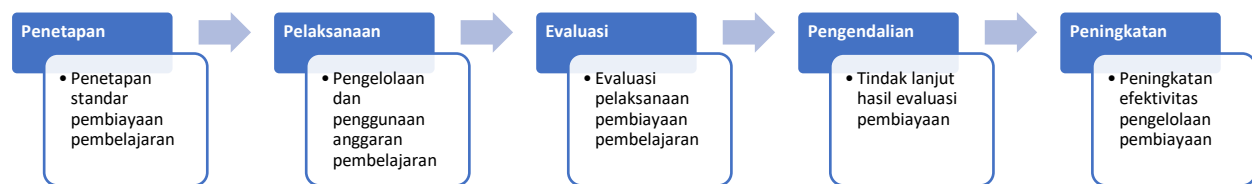
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus
Pelaksanaan	Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran oleh program studi sesuai dengan kebijakan akademik dan standar mutu	Wakil Ketua Bidang Akademik, Jurusan, Prodi	Setiap semester
Evaluasi	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pembelajaran oleh unit penjaminan mutu	P2M	Tahunan
Pengendalian	Tindak lanjut hasil evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan pembelajaran	Ketua	Setelah evaluasi
Peningkatan	Pengembangan sistem pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan	Ketua, Bagian Akademik	Berkelanjutan

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Deskripsi Standar

Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya investasi, biaya operasional, serta biaya personal yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi. Standar ini bertujuan untuk menjamin tersedianya pembiayaan yang memadai, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehingga mutu pendidikan dapat terjaga dan meningkat secara berkelanjutan.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang mengatur komponen dan alokasi pembiayaan untuk kegiatan pembelajaran	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus
Pelaksanaan	Pengalokasian dan penggunaan anggaran pembelajaran sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan	Bagian Keuangan, Ketua	Setiap tahun anggaran
Evaluasi	Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran pembelajaran oleh unit terkait	P2M, Bagian Keuangan	Tahunan
Pengendalian	Tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran	Ketua, Bagian Keuangan	Setelah evaluasi
Peningkatan	Pengembangan sistem pengelolaan pembiayaan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran	Ketua	Berkelanjutan

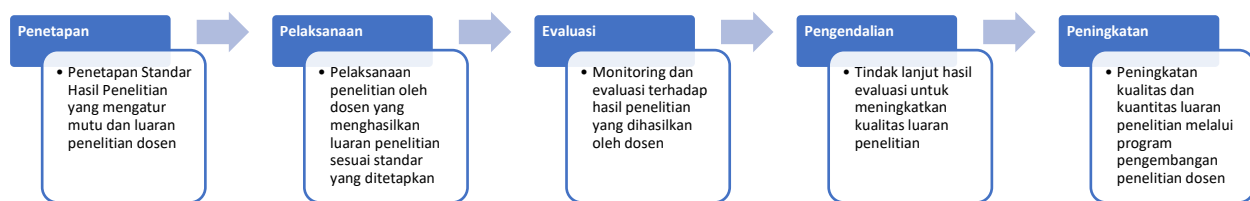
B. Implementasi Standar Bidang Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian

a. Deskripsi Standar

Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen, mahasiswa dan sivitas lainnya di perguruan tinggi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, buku, atau bentuk luaran ilmiah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Matriks Impelementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang memuat jenis luaran penelitian yang wajib dihasilkan dan target publikasi ilmiah dan luaran penelitian lainnya	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus
Pelaksanaan	Melaksanakan kegiatan penelitian yang menghasilkan luaran ilmiah, atau produk penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat	P3M, dosen, mahasiswa, dan sivitas lainnya	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas hasil penelitian, kesesuaian hasil penelitian dengan roadmap penelitian institusi,	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti temuan evaluasi terhadap hasil penelitian dan	Ketua, P3M	Setelah evaluasi

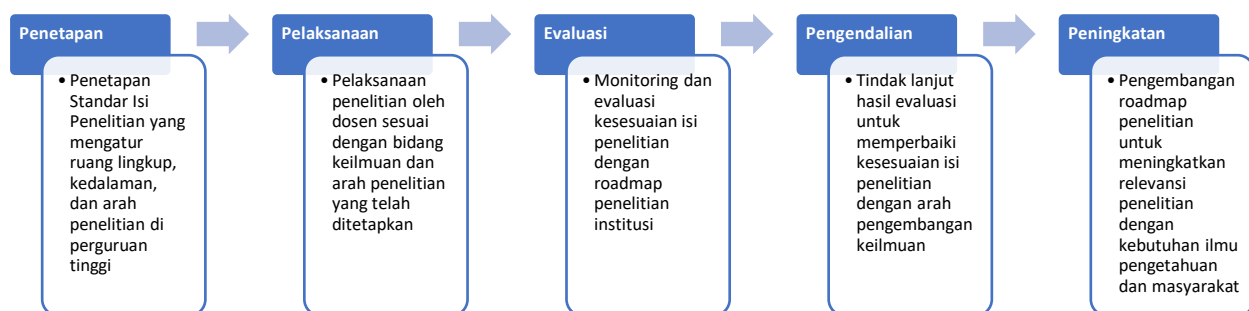
	monitoring terhadap capaian luaran penelitian		
Peningkatan	Meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa serta mengembangkan inovasi dan luaran penelitian yang berdampak pada masyarakat	P3M, Ketua	Berkelanjutan

2. Standar Isi Penelitian

a. Deskripsi Standar

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan sivitas lainnya perguruan tinggi. Isi penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung pengembangan bidang keilmuan program studi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian juga diharapkan relevan dengan visi dan misi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar isi penelitian, roadmap penelitian institusi dan program studi, serta tema dan prioritas penelitian	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI

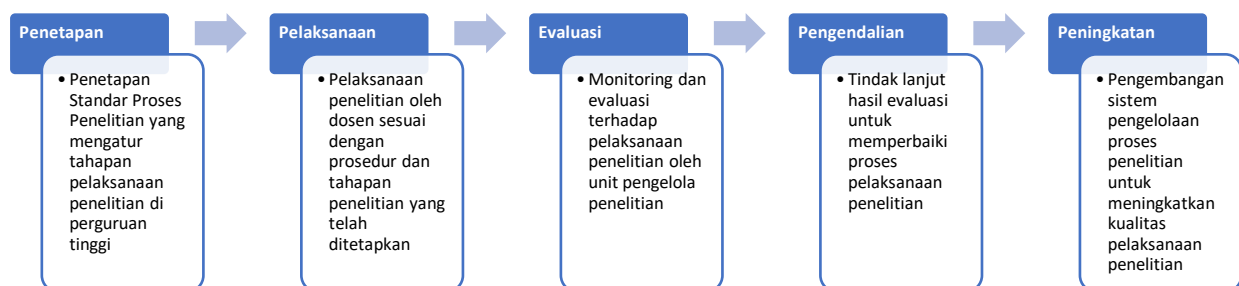
Pelaksanaan	Melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian institusi dan standar ilmiah	P3M, dosen, mahasiswa, dan sivitas lainnya	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi kesesuaian isi penelitian dan kualitas substansi penelitian dengan roadmap penelitian	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi isi penelitian dan melakukan monitoring kesesuaian topik penelitian	Ketua, P3M	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan fokus penelitian unggulan institusi serta kualitas substansi penelitian dosen dan mahasiswa	P3M	Berkala

3. Standar Proses Penelitian

a. Deskripsi Standar

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai tahapan pelaksanaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian. Proses penelitian dilaksanakan secara sistematis dan terencana untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta sesuai dengan kaidah ilmiah. Standar ini juga mengatur mekanisme pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, serta pelaporan hasil penelitian oleh dosen.

b. Matriks Implementasi



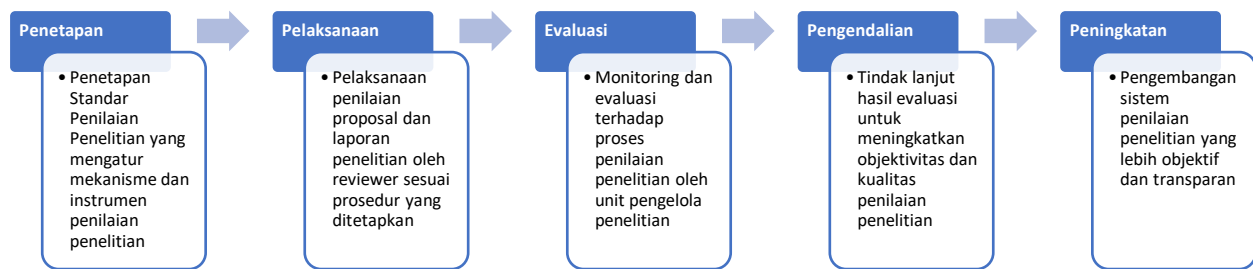
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar proses penelitian yang mengatur tahapan penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian, dan mekanisme seleksi proposal penelitian	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Melaksanakan proses pengajuan proposal penelitian, review proposal penelitian, kegiatan penelitian sesuai jadwal, dan pelaporan hasil penelitian	P3M, dosen, mahasiswa, dan sivitas lainnya	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, serta mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan standar	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penelitian serta mengendalikan pelaksanaan penelitian agar sesuai prosedur	Ketua, P3M	Setelah evaluasi
Peningkatan	Menyempurnakan pedoman dan SOP penelitian serta meningkatkan kualitas proses penelitian dosen dan mahasiswa	P3M	Berkelanjutan

4. Standar Penilaian Penelitian

a. Deskripsi Standar

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme, prosedur, serta instrumen yang digunakan untuk menilai proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kualitas penelitian yang dilaksanakan oleh dosen di perguruan tinggi. Penilaian ini melibatkan reviewer atau penilai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang penelitian yang dinilai.

b. Matriks Implementasi



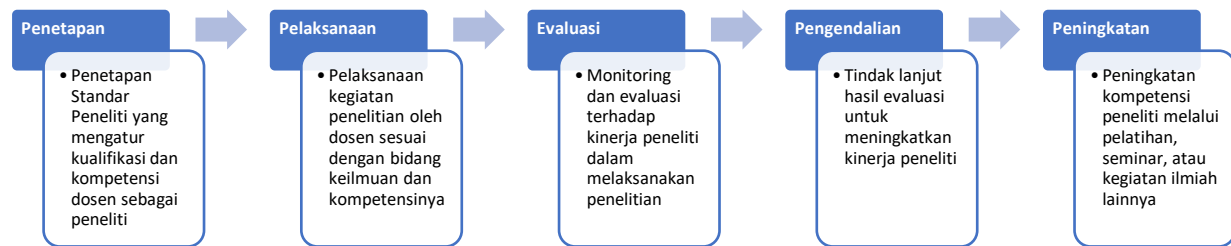
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar penilaian penelitian, kriteria dan instrumen penilaian penelitian, serta mekanisme penilaian penelitian	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Melaksanakan penilaian proposal penelitian oleh reviewer	P3M, Reviewer	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian penelitian dan konsistensi pelaksanaan penilaian penelitian	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi sistem penilaian penelitian dan mengendalikan proses penilaian agar sesuai standar	Ketua, P3M	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan instrumen penilaian penelitian yang lebih komprehensif	P3M	Berkelanjutan

5. Standar Peneliti

a. Deskripsi Standar

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal mengenai kemampuan dan kualifikasi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian di perguruan tinggi. Peneliti dalam hal ini adalah dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan serta mampu melaksanakan penelitian secara profesional. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi peneliti, persyaratan peneliti dalam kegiatan penelitian, dan etika penelitian dan integritas akademik	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Melibatkan dosen yang memiliki kompetensi sesuai bidang penelitian dan mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	P3M, Dosen, Mahasiswa	Setiap tahun
Evaluasi	Mengevaluasi kinerja peneliti dalam kegiatan penelitian dan kesesuaian kompetensi peneliti dengan bidang penelitian	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja peneliti	Ketua, P3M	Setelah evaluasi
Peningkatan	Meningkatkan kapasitas peneliti melalui pelatihan dan workshop	P3M	Berkelanjutan

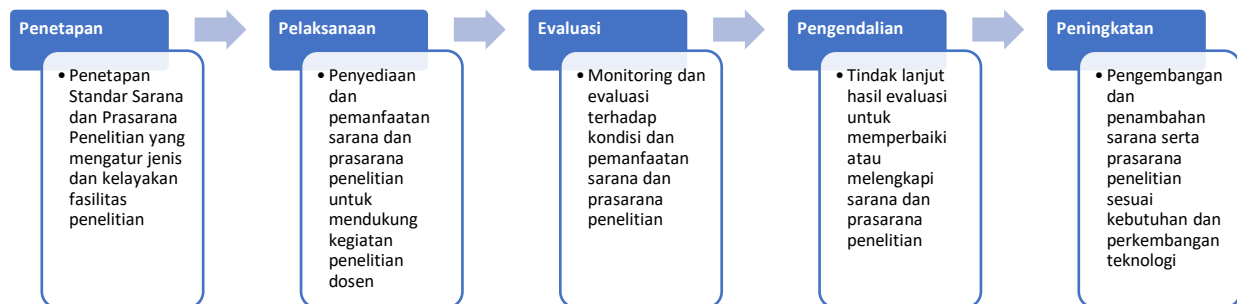
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a. Deskripsi Standar

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai ketersediaan, kelayakan, serta pemanfaatan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian di perguruan tinggi. Sarana dan prasarana penelitian meliputi laboratorium, perpustakaan, akses terhadap jurnal ilmiah, perangkat teknologi informasi, serta fasilitas lain yang menunjang kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. Ketersediaan

fasilitas penelitian yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian.

b. Matriks Implementasi



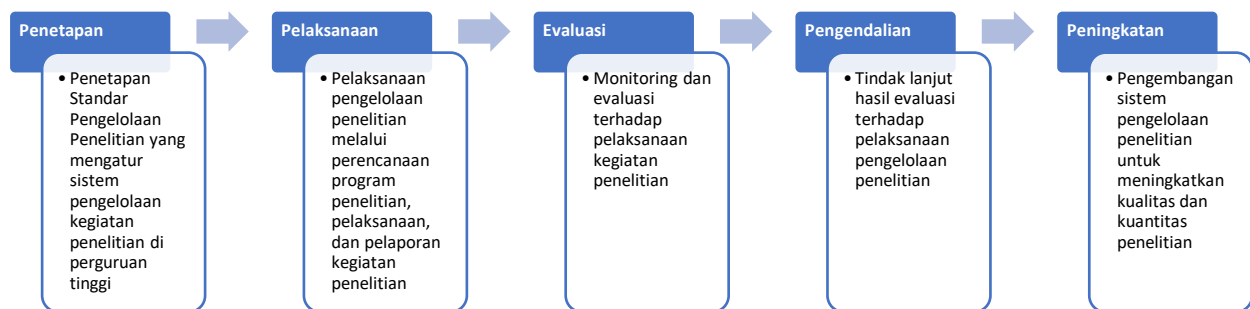
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian, kebutuhan fasilitas penelitian, kebijakan penggunaan sarana penelitian	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Menyediakan fasilitas penelitian dan akses terhadap sumber informasi ilmiah yang memadai, serta memfasilitasi penggunaan sarana penelitian oleh dosen dan mahasiswa	P3M, Bagian Umum	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap ketersediaan sarana penelitian dan menilai tingkat pemanfaatan sarana penelitian	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi sarana penelitian dan mengendalikan penggunaan sarana penelitian agar sesuai prosedur	Ketua, Bagian Umum	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan dan menambah sarana penelitian serta meningkatkan kualitas sarana penelitian	Ketua, P3M	Berkelanjutan

7. Standar Pengelolaan Penelitian

a. Deskripsi Standar

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, serta pelaporan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pengelolaan penelitian dilakukan secara sistematis melalui unit atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan koordinasi kegiatan penelitian. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas perguruan tinggi.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar pengelolaan penelitian, kebijakan pengelolaan penelitian, dan struktur organisasi pengelola penelitian	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Menyusun program dan rencana kegiatan penelitian, mengelola proses seleksi dan pendanaan penelitian, mengelola administrasi penelitian, serta memfasilitasi diseminasi hasil penelitian	P3M	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian serta menilai kinerja unit pengelola penelitian	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi pengelolaan penelitian dan	Ketua, P3M	Setelah evaluasi

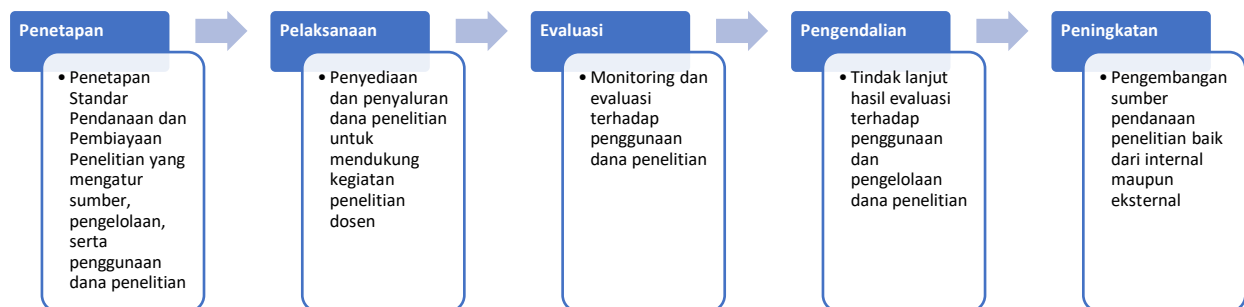
	mengendalikan pelaksanaan penelitian agar sesuai kebijakan		
Peningkatan	Mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan meningkatkan kualitas tata kelola penelitian	Ketua, P3M	Berkelanjutan

8. Standar Pendanaan Penelitian

a. Deskripsi Standar

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, penyediaan, pengelolaan, serta pemanfaatan dana penelitian yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian di perguruan tinggi. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari anggaran internal perguruan tinggi maupun dari sumber eksternal seperti hibah penelitian, kerja sama penelitian, dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Standar ini bertujuan untuk memastikan tersedianya dukungan pendanaan yang memadai sehingga kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, kebijakan sumber pendanaan penelitian, dan mekanisme pengelolaan dana penelitian	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Menyediakan dana penelitian dari sumber internal perguruan tinggi, mendorong dosen memperoleh	P3M, Bagian Keuangan	Setiap tahun

	pendanaan penelitian eksternal, mengelola penggunaan dana penelitian dan Melaksanakan pelaporan keuangan penelitian		
Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana penelitian dan kecukupan pendanaan penelitian	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi pendanaan penelitian dan mengendalikan penggunaan dana penelitian agar sesuai aturan	Ketua, P3M, Bagian Keuangan	Setelah evaluasi
Peningkatan	Meningkatkan alokasi dana penelitian dan mengembangkan kerja sama pendanaan penelitian	Ketua, P3M	Berkelanjutan

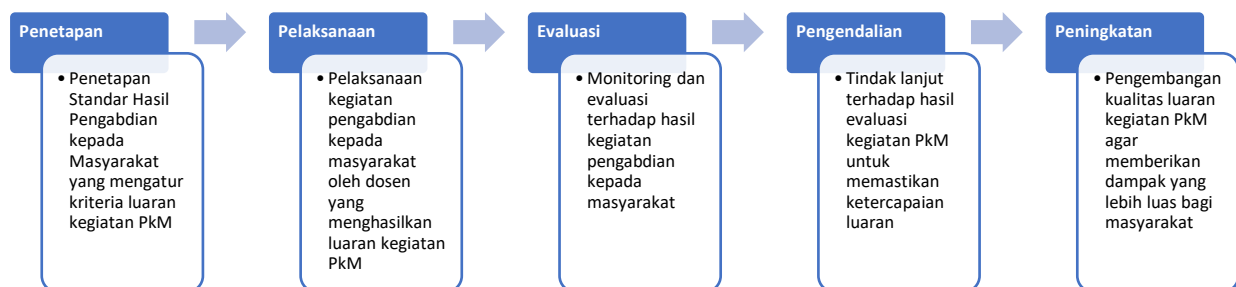
C. Implementasi Standar Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Standar Hasil Kegiatan PkM

a. Deskripsi Standar

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa peningkatan pengetahuan masyarakat, perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, penerapan teknologi tepat guna, maupun bentuk luaran lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

b. Matriks Implementasi



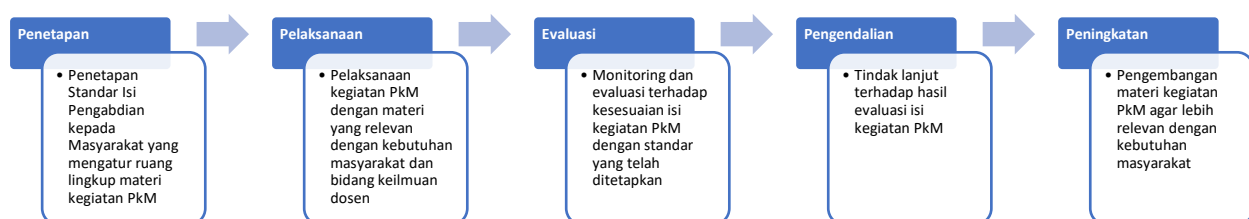
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat, jenis luaran kegiatan PkM dan target capaian hasil PkM	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	P3M, Dosen, Mahasiswa	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan PkM dan dampak kegiatan PkM terhadap masyarakat	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan PkM dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan PkM	Ketua, P3M,	Setelah evaluasi
Peningkatan	Meningkatkan kualitas luaran kegiatan PkM dan mengembangkan inovasi dalam kegiatan PkM	Ketua, P3M	Berkelanjutan

2. Standar Isi Kegiatan PkM

a. Deskripsi Standar

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai ruang lingkup materi dan substansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen. Isi kegiatan PkM harus relevan dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan bidang keilmuan dosen. Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga diharapkan dapat mendukung penerapan hasil penelitian serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan adanya standar ini, kegiatan PkM diharapkan memiliki arah yang jelas, terencana, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

b. Matriks Implementasi



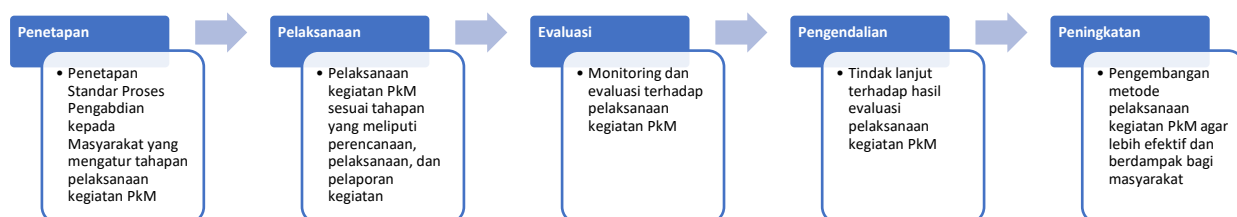
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar isi, roadmap, tema dan prioritas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Melaksanakan kegiatan PkM sesuai roadmap institusi, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berbasis keilmuan dosen	P3M, Dosen, Mahasiswa	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi kesesuaian isi dan kualitas substansi kegiatan PkM	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan PkM dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan PkM	Ketua, P3M,	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan program PkM yang inovatif dan meningkatkan kualitas substansi kegiatan PkM	Ketua, P3M	Berkelanjutan

3. Standar Proses Kegiatan PkM

a. Deskripsi Standar

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta diseminasi hasil kegiatan PkM. Proses pelaksanaan PkM harus dilakukan secara sistematis dan terencana sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan PkM dilaksanakan oleh dosen dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian juga diharapkan dapat mendukung penerapan hasil penelitian serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

b. Matriks Implementasi



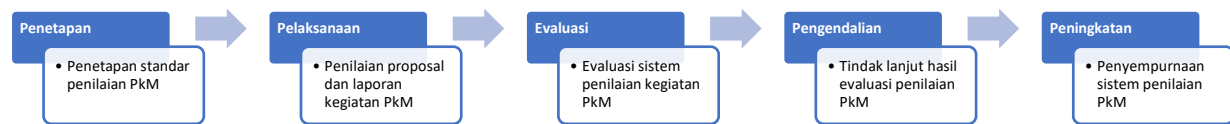
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar proses, pedoman pelaksanaan dan prosedur pengajuan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Melaksanakan proses pengajuan dan seleksi proposal PkM, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menyusun laporan hasil kegiatan PkM	P3M, Dosen, Mahasiswa	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan PkM dan mengendalikan pelaksanaan PkM	Ketua, P3M,	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan model kegiatan PkM yang lebih efektif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan PkM	Ketua, P3M	Berkelanjutan

4. Standar Penilaian Kegiatan PkM

a. Deskripsi Standar

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme, prosedur, serta instrumen yang digunakan untuk menilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian dilakukan terhadap proposal kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, serta hasil kegiatan PkM. Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

b. Matriks Implementasi



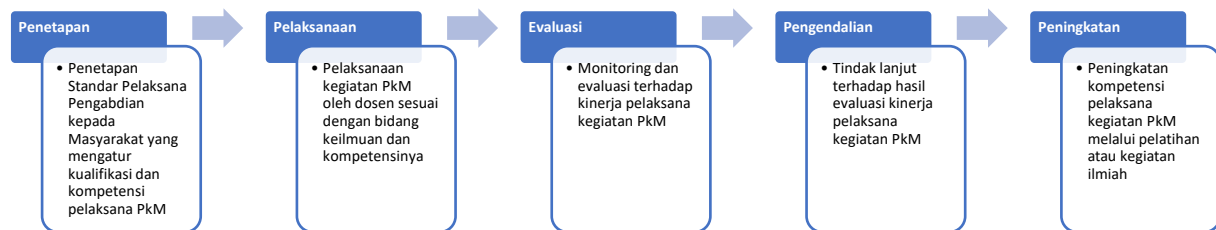
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar, instrument dan mekanisme penilaian kegiatan PkM	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Melaksanakan penilaian kegiatan PkM (proposal, kegiatan, laporan akhir, dampak) oleh reviewer atau tim penilai	P3M, Dosen, Mahasiswa	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian kegiatan PkM dan menilai konsistensi pelaksanaan penilaian kegiatan PkM	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi sistem penilaian PkM	Ketua, P3M,	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan sistem dan instrumen penilaian kegiatan PkM	Ketua, P3M	Berkelanjutan

5. Standar Pelaksana Kegiatan PkM

a. Deskripsi Standar

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana kegiatan PkM adalah dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan serta mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dapat melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan pengalaman akademik. Dengan adanya standar ini diharapkan kegiatan PkM dilaksanakan oleh pelaksana yang kompeten sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar, kualifikasi, kompetensi, dan pedoman etika pelaksana kegiatan PkM	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai bidang keilmuan dalam kegiatan PkM, dan melaksanakan kegiatan PkM secara kolaboratif dengan masyarakat	P3M, Dosen, Mahasiswa, Masyarakat	Setiap tahun
Evaluasi	Mengevaluasi kinerja pelaksana kegiatan PkM dan kesesuaian kompetensi pelaksana dengan kegiatan PkM	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja pelaksana PkM dan mengendalikan kualitas pelaksana kegiatan PkM	Ketua, P3M,	Setelah evaluasi
Peningkatan	Meningkatkan kapasitas pelaksana kegiatan PkM dan mendorong peningkatan kualitas kegiatan PkM	Ketua, P3M	Berkelanjutan

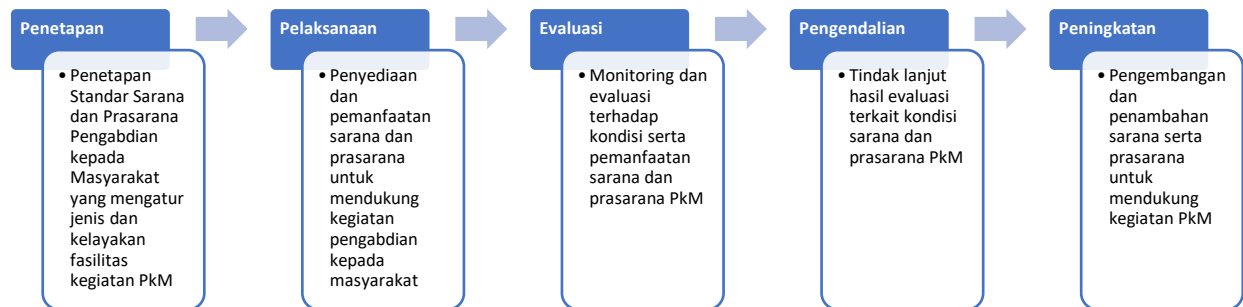
6. Standar Sarana dan Prasarana kegiatan PkM

a. Deskripsi Standar

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai ketersediaan, kelayakan, serta pemanfaatan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana PkM meliputi fasilitas pendukung kegiatan pengabdian seperti ruang pertemuan, peralatan pelatihan, media pembelajaran, perangkat teknologi informasi, serta

fasilitas lain yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan PkM sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

b. Matriks Implementasi



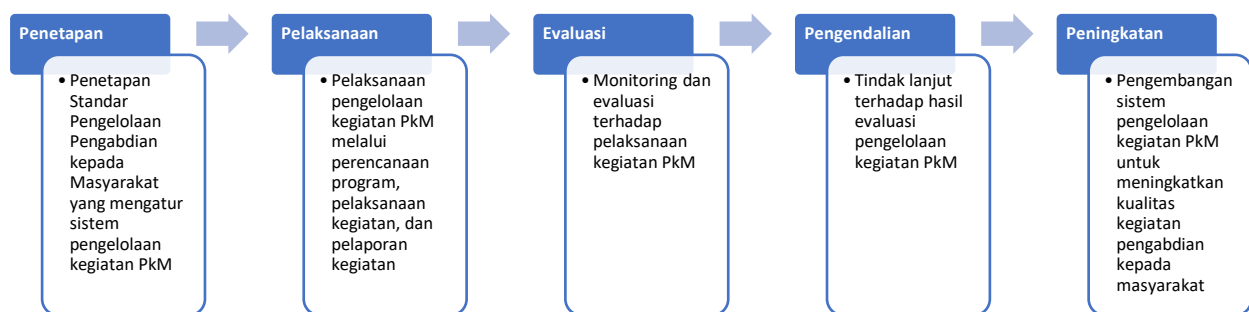
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar, kebutuhan dan pedoman penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Menyediakan dan menggunakan sarana prasarana yang mendukung kegiatan PkM, mendukung kegiatan PkM dengan fasilitas kampus	P3M, Bagian Umum	Setiap tahun
Evaluasi	Mengevaluasi ketersediaan dan tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana PkM	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti kekurangan sarana dan prasarana kegiatan PkM	Ketua, Bagian Umum	Setelah evaluasi
Peningkatan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana PkM dan mengembangkan fasilitas pendukung kegiatan PkM	Ketua, P3M	Berkelanjutan

7. Standar Pengelolaan Kegiatan PkM

a. Deskripsi Standar

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Pengelolaan kegiatan PkM dilakukan oleh unit atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, serta berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar, rencana strategis, dan pedoman pengelolaan kegiatan PkM	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Mengelola program kegiatan PkM secara terencana, melaksanakan koordinasi dan monitoring kegiatan PkM, Menyusun laporan kegiatan PkM	P3M	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi program kegiatan PkM, menilai efektivitas pengelolaan kegiatan PkM	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan PkM dan mengendalikan pelaksanaan program PkM	Ketua, P3M	Setelah evaluasi

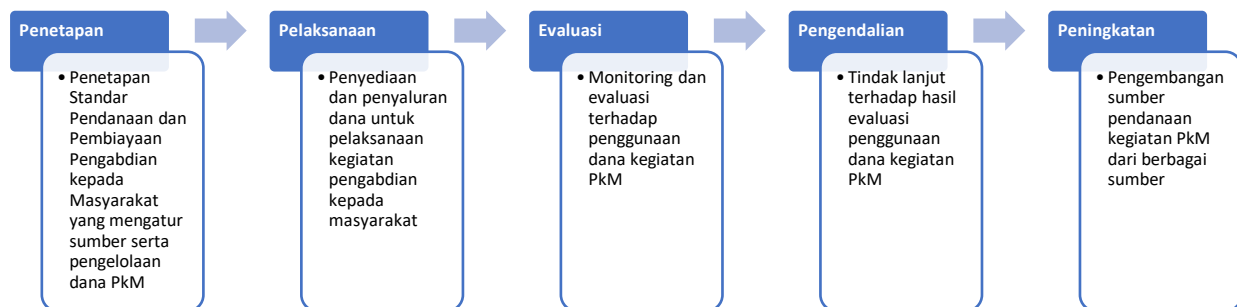
Peningkatan	Mengembangkan sistem pengelolaan kegiatan PkM dan meningkatkan kualitas program kegiatan PkM	Ketua, P3M	Berkelanjutan
--------------------	--	------------	---------------

8. Standar Pendanaan Kegiatan PkM

a. Deskripsi Standar

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, penyediaan, pengelolaan, serta penggunaan dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pendanaan kegiatan PkM dapat bersumber dari anggaran internal perguruan tinggi maupun dari sumber eksternal seperti hibah pengabdian kepada masyarakat, kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta, serta sumber pendanaan lain yang sah. Standar ini bertujuan untuk menjamin tersedianya dukungan pendanaan yang memadai sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar, sumber dan mekanisme pendanaan kegiatan PkM	Senat, Ketua, P2M	Awal siklus SPMI
Pelaksanaan	Mengalokasikan dan menyalurkan dana kegiatan PkM dalam anggaran perguruan tinggi serta Melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan rencana anggaran	P3M	Setiap tahun

Evaluasi	Melakukan evaluasi dan menilai efisiensi penggunaan dana kegiatan PkM	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi penggunaan dana dan mengendalikan penggunaan dana kegiatan PkM	Ketua, P3M	Setelah evaluasi
Peningkatan	Meningkatkan sumber pendanaan dan efektifitas pengelolaan dana kegiatan PkM	Ketua, P3M	Berkelanjutan

D. Implementasi Standar Perguruan Tinggi

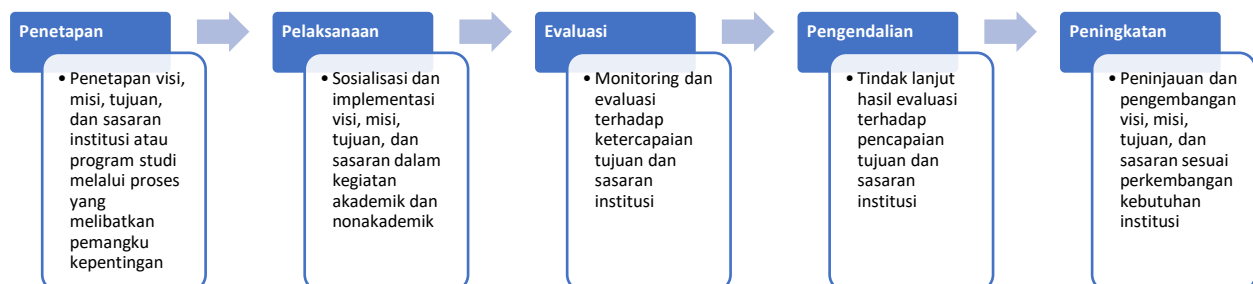
1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

a. Deskripsi Standar

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran merupakan kriteria minimal mengenai perumusan, penetapan, pelaksanaan, serta evaluasi visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi maupun program studi. Visi dan misi menjadi arah pengembangan institusi dalam jangka panjang, sedangkan tujuan dan sasaran merupakan turunan yang lebih operasional untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal agar selaras dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta arah kebijakan pendidikan tinggi. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan nonakademik di perguruan tinggi dilaksanakan secara terarah dan konsisten dengan visi dan misi institusi.

b. Matriks Implementasi



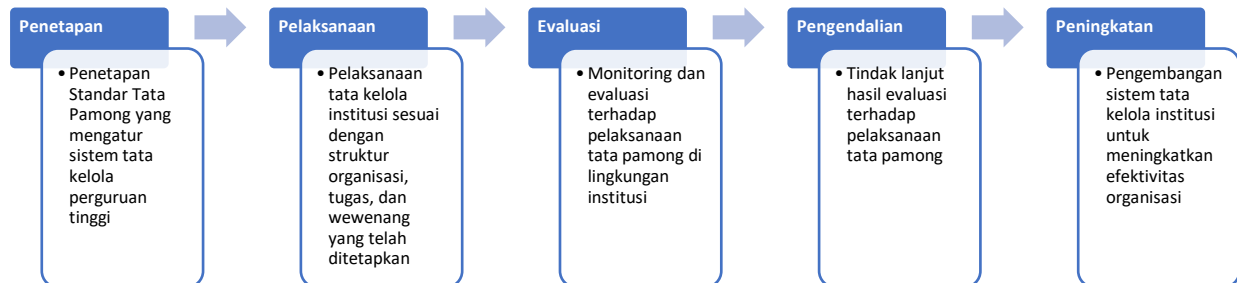
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan dan merumuskan VMTS yang melibatkan stakeholders serta menetapkan dokumen rencana strategis yang mengacu pada VMTS	Senat, Ketua, P2M	Awal periode renstra
Pelaksanaan	Mensosialisasikan VMTS kepada sivitas akademika, mengintegrasikan VMTS dalam perencanaan program kerja, mengimplementasikan program kerja untuk mencapai sasaran institusi	Ketua, P2M	Setiap tahun
Evaluasi	Mengevaluasi pencapaian VMTS, menilai kesesuaian program kerja dengan VMTS	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi pencapaian VMTS dan mengendalikan implementasi program kerja	Ketua	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan strategi baru untuk pencapaian VMTS dan menyesuaikan VMTS dengan perkembangan lingkungan strategis	Ketua, Senat	4-5 tahun

2. Standar Tata Pamong

a. Deskripsi Standar

Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal mengenai sistem tata kelola perguruan tinggi yang menjamin penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab. Tata pamong yang baik mencerminkan adanya sistem pengelolaan organisasi yang mampu memastikan bahwa seluruh kegiatan institusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi. Penerapan tata pamong juga mencakup kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem koordinasi antar unit kerja di lingkungan perguruan tinggi.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar tata pamong, struktur organisasi, peraturan dan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi	Senat, Ketua, P2M	Awal periode renstra
Pelaksanaan	Melaksanakan sistem kepemimpinan yang efektif, pengambilan keputusan yang transparan, dan mengelola institusi secara efektif dan efisien	Ketua	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap sistem tata pamong dan menilai efektivitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi tata pamong, dan mengendalikan tata kelola organisasi	Ketua	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan sistem tata kelola yang lebih efektif dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan organisasi	Ketua, Senat	Berkelanjutan

3. Standar Kerjasama

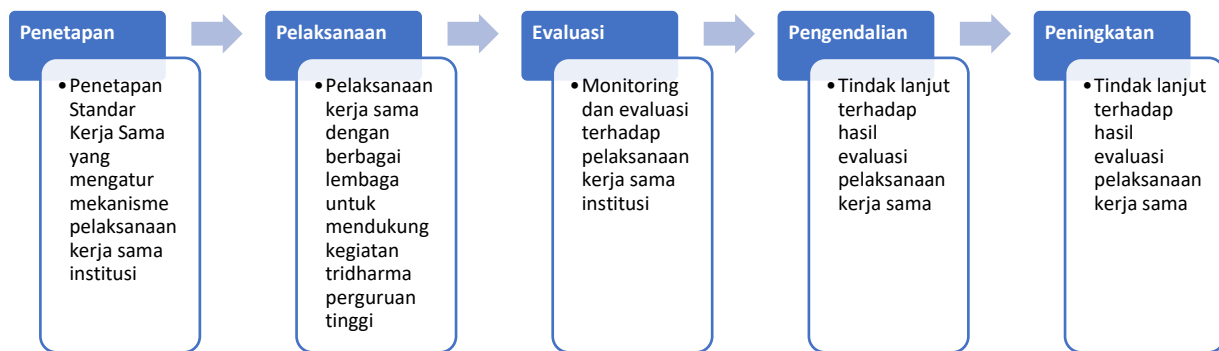
a. Deskripsi Standar

Standar Kerja Sama merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan kerja sama yang

dilakukan oleh perguruan tinggi dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, maupun lembaga masyarakat lainnya. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan kerja sama dilakukan secara terencana, sistematis, dan saling menguntungkan antara para pihak yang bekerja sama. Oleh karena itu, setiap kerja sama yang dilaksanakan harus didasarkan pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam dokumen kerja sama yang sah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar, kebijakan, pedoman dan bidang prioritas kerjasama perguruan tinggi	Senat, Ketua, P2M	Awal periode renstra
Pelaksanaan	Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, melaksanakan kegiatan kerjasama dalam bidang tridharma dan mengembangkan kerjasama dengan mitra strategis	Wakil Ketua III, Ketua	Setiap tahun
Evaluasi	Mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dan menilai manfaat kerja sama bagi institusi	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerja sama	Ketua	Setelah evaluasi

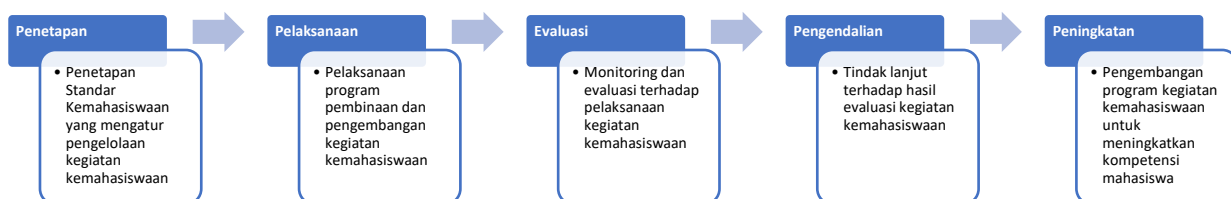
Peningkatan	Mengembangkan jaringan kerja sama baru dan meningkatkan kualitas kerja sama institusi	Ketua, Waket III	Berkelanjutan
--------------------	---	------------------	---------------

4. Standar Kemahasiswaan

a. Deskripsi Standar

Standar Kemahasiswaan merupakan kriteria minimal mengenai pengelolaan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup proses penerimaan mahasiswa baru, pembinaan dan pengembangan minat serta bakat mahasiswa, pelayanan kemahasiswaan, serta dukungan terhadap keberhasilan studi mahasiswa. Pengelolaan kemahasiswaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif sehingga mahasiswa dapat berkembang secara optimal baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui berbagai program pembinaan mahasiswa yang meliputi kegiatan organisasi kemahasiswaan, kegiatan pengembangan minat dan bakat, serta berbagai program yang mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar pengelolaan kemahasiswaan, kebijakan penerimaan mahasiswa baru, kebijakan pembinaan kegiatan mahasiswa	Senat, Ketua, P2M	Awal periode renstra
Pelaksanaan	Melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru, menyelenggarakan kegiatan pembinaan mahasiswa,	Wakil Ketua III	Setiap tahun

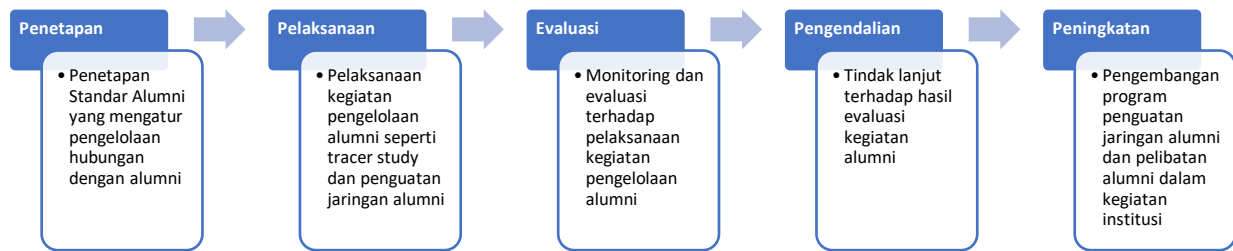
	mengembangkan kegiatan organisasi kemahasiswaan dan menyediakan layanan kemahasiswaan		
Evaluasi	Melakukan evaluasi program kemahasiswaan dan menilai tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi program kemahasiswaan dan mengendalikan pelaksanaan program kemahasiswaan	Ketua	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan program pengembangan mahasiswa dan meningkatkan kualitas layanan kemahasiswaan	Ketua, Unit Kemahasiswaan, Akademik	Berkelanjutan

5. Standar Alumni

a. Deskripsi Standar

Standar Alumni merupakan kriteria minimal mengenai pengelolaan hubungan antara perguruan tinggi dengan alumni yang meliputi pelacakan lulusan (tracer study), pembinaan jaringan alumni, serta pemanfaatan kontribusi alumni dalam mendukung pengembangan institusi. Pengelolaan alumni yang baik dapat memberikan berbagai manfaat bagi perguruan tinggi, seperti penyediaan informasi mengenai relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, peningkatan kerja sama dengan berbagai lembaga, serta dukungan terhadap kegiatan akademik dan nonakademik di perguruan tinggi. Pelaksanaan pengelolaan alumni dilakukan secara terencana melalui kegiatan tracer study, pembentukan dan penguatan organisasi alumni, serta pelibatan alumni dalam berbagai kegiatan institusi.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar dan kebijakan pengelolaan alumni, menetapkan sistem pendataan alumni	Senat, Ketua, P2M	Awal periode renstra
Pelaksanaan	Melakukan pendataan dan pembaruan data alumni, menjalin komunikasi dengan alumni, melibatkan alumni dalam kegiatan institusi dan melaksanakan tracer study alumni	Ikatan Alumni, CDC	Setiap tahun
Evaluasi	Mengevaluasi pengelolaan alumni dan menilai kontribusi alumni terhadap institusi	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi pengelolaan alumni dan mengendalikan pelaksanaan program alumni	Ketua	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan jaringan alumni dan meningkatkan kontribusi alumni terhadap institusi	Ketua, Ikatan Alumni	Berkelanjutan

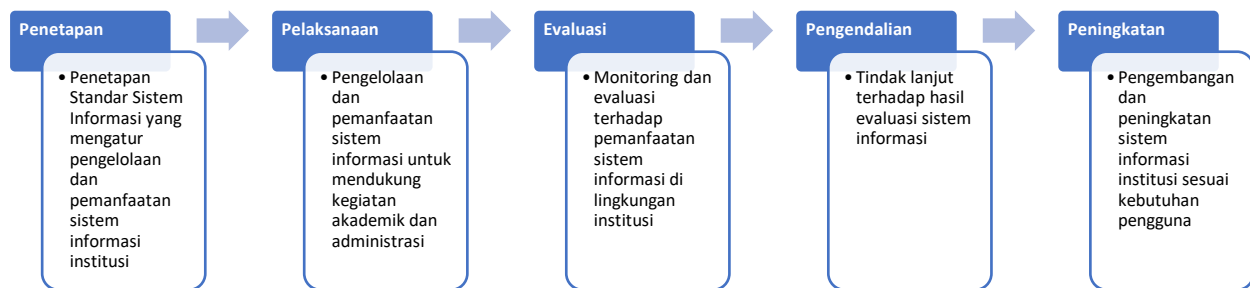
6. Standar Sistem Informasi

a. Deskripsi Standar

Standar Sistem Informasi merupakan kriteria minimal mengenai pengelolaan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik di perguruan tinggi. Sistem informasi yang dimaksud meliputi sistem pengelolaan data akademik, keuangan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan administrasi lainnya.

Pengelolaan sistem informasi dilakukan secara terintegrasi sehingga mampu menyediakan data dan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan adanya sistem informasi yang baik, proses pengambilan keputusan di perguruan tinggi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis data.

b. Matriks Implementasi



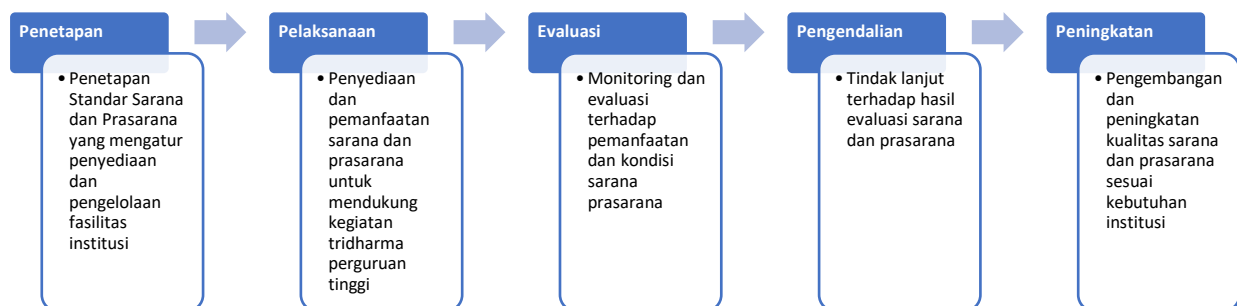
Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar, kebijakan, dan rencana pengembangan sistem informasi perguruan tinggi	Senat, Ketua, P2M	Awal periode renstra
Pelaksanaan	Mengembangkan sistem informasi yang mendukung kegiatan akademik, mengelola data dan informasi institusi secara terintegrasi, menyediakan akses informasi bagi sivitas akademika, dan memelihara dan memperbarui sistem informasi secara berkala	UPT, TIPD	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi kinerja sistem informasi dan menilai tingkat pemanfaatan sistem informasi	P2M	Tahunan
Pengendalian	Mengendalikan pengelolaan sistem informasi dan mengembangkan sistem informasi yang lebih inovatif	Ketua	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan sistem informasi yang lebih inovatif dan meningkatkan kualitas layanan informasi	Ketua, UPT, TIPD	Berkelanjutan

7. Standar Sarana dan Prasarana

a. Deskripsi Standar

Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal mengenai ketersediaan, kelayakan, pemanfaatan, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan administrasi di perguruan tinggi. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, ruang kerja dosen, fasilitas teknologi informasi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar, rencana pengembangan, dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana perguruan tinggi	Senat, Ketua, P2M	Awal periode renstra
Pelaksanaan	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik, memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	Bagian Umum	Setiap tahun

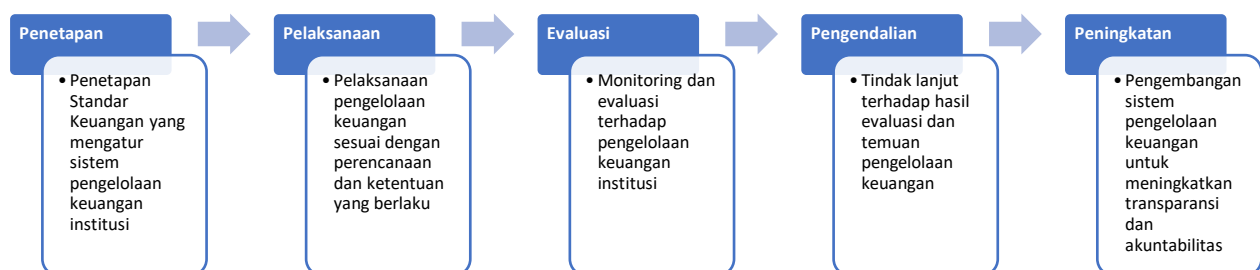
Evaluasi	Melakukan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dan menilai tingkat pemanfaatan fasilitas	P2M	Tahunan
Pengendalian	Mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana	Ketua	Setelah evaluasi
Peningkatan	Mengembangkan fasilitas pendukung kegiatan akademik	Ketua, Bagian Umum	Berkelanjutan

8. Standar Keuangan

a. Deskripsi Standar

Standar Keuangan merupakan kriteria minimal mengenai sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan dan pelaporan keuangan, serta pengawasan terhadap penggunaan dana institusi. Pengelolaan keuangan yang baik bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya keuangan digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan di perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan juga harus mampu menyediakan informasi yang akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat institusi.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar, kebijakan dan perencanaan anggaran institusi	Senat, Ketua, P2M	Awal periode renstra
Pelaksanaan	Melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai perencanaan, melaksanakan pencatatan dan administrasi keuangan, mendukung kegiatan tri dharma melalui pendanaan yang memadai	Bagian Keuangan	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan dan menilai efisiensi penggunaan anggaran	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi pengelolaan keuangan dan mengendalikan penggunaan dana institusi	Ketua	Setelah evaluasi
Peningkatan	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan Mengembangkan sumber pendanaan institusi	Ketua, Bagian Keuangan	Berkelanjutan

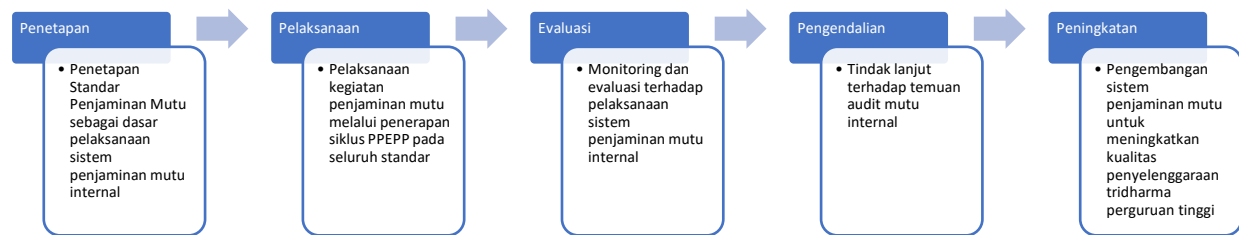
9. Standar Sistem Penjaminan Mutu

a. Deskripsi Standar

Standar Penjaminan Mutu merupakan kriteria minimal mengenai sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan di perguruan tinggi untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan pendukung lainnya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan secara sistematis melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Pelaksanaan penjaminan mutu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi selalu mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan serta terus mengalami perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Dengan adanya sistem penjaminan mutu yang baik, institusi dapat menjaga kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sekaligus meningkatkan daya saing institusi.

b. Matriks Implementasi



Siklus PPEPP	Uraian Kegiatan	Unit Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar dan kebijakan SPMI	Senat, Ketua, P2M	Awal periode renstra
Pelaksanaan	Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di seluruh unit kerja, melaksanakan AMI secara berkala dan mensosialisasikan budaya mutu kepada sivitas akademika	P2M	Setiap tahun
Evaluasi	Melakukan evaluasi pelaksanaan standar mutu dan menilai efektivitas implementasi SPMI	P2M	Tahunan
Pengendalian	Menindaklanjuti temuan audit mutu dan mengendalikan pelaksanaan standar mutu	Ketua	Setelah evaluasi
Peningkatan	Meningkatkan kualitas standar mutu perguruan tinggi dan mengembangkan budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi	Ketua, P2M	Berkelanjutan

BAB III

PENUTUP

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Implementasi SPMI dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap seluruh standar yang telah ditetapkan oleh institusi. Melalui penerapan siklus PPEPP, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan pendukung lainnya berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Dokumen Implementasi PPEPP ini disusun sebagai bentuk komitmen institusi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Seluruh standar yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dalam melaksanakan kegiatan serta menjadi dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya dokumen ini diharapkan seluruh sivitas akademika dapat memahami dan melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan sehingga tercipta budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi.

Pelaksanaan implementasi PPEPP berfungsi sebagai alat pengendalian mutu, dan sarana untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan berbagai program yang dilaksanakan oleh institusi. Dengan demikian, sistem penjaminan mutu internal dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi.

Ke depan, institusi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal melalui penguatan komitmen seluruh unsur pimpinan dan sivitas akademika. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sistem penjaminan mutu juga perlu terus dikembangkan. Dengan demikian, implementasi PPEPP dapat berjalan secara optimal dan mampu mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Dokumen Implementasi PPEPP ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan peningkatan mutu di lingkungan perguruan tinggi.



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 1083/Sti.17/PP.00.9/04/2026

TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang terkontrol dan terarah pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, perlu adanya implementasi sistem penjaminan mutu internal;
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH.
- Pertama : Menetapkan Pemberlakuan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga. : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal April 2026
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Nomor 3354/Sti.17/PP.00.9/12/2025
TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

Tim Penyusun Implementasi Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Pengarah : Prof. Dr. Syamsuar, M.Ag

Penanggung Jawab : Dr. Erizar, M.Ed
Dr. Suharman, M.Si
Amrizal Hamsa, MA

Ketua Tim : Sullati Armawi, M.Pd., Ph.D

Sekretaris : Nur Rohman, M.Pd

Anggota : Sy. Rohana, M.A
Faizatul Husnal, M.A
Nina Eka Putrim M.Pd
Sri Hardianti, M.Pd
Nurul Hidayah, M.Ed
Mellyan, M.Ag
Muflihatul Fauza, M.E
Abidah, M.Ed
Fransisca Tasya, M.Pd
Rusdy Iskandar, M.Pd
Suroto, M.A
Hidayatul Fitri, S.T
Julianda, M.Pd
Suci Annisa, S.Pd
Sabaruddin, S.P
Marwan

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,

